



PENETAPAN

Nomor 0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi

**k~îî1=eã oM=eã ufeã
kîîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 01 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, Nomor HP. XXX, tempat kediaman di XXXKab. Banyuwangi, sebagai Pemohon I ;

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 22 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXKab. Banyuwangi, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMAD HOIRUL ANAM, S,HI.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedawung RT 01 RW 01 Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, No HP 082 334 947 834, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2023;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 14 Agustus 2023 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2012 M, yang dilaksanakan di XXX Kabupaten Banyuwangi namun diluar pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, yang menikahkan adalah Pengasuh Pondok XXX yang bernama XXX, bertindak sebagai wali adalah ayah kandung PEMOHON II bernama XXX, saksi-saksi bernama 1. XXX, 2. XXX, dengan mas kawin berupa Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai;
3. Bahwa pada saat dilaksanakannya pernikahan tersebut, PEMOHON I berstatus Duda Cerai dan PEMOHON II berstatus Perawan, serta keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, antara PEMOHON I dan PEMOHON II telah hidup bersama sebagai suami isteri yang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, sejak awal pernikahannya sampai sekarang bertempat tinggal bersama di rumah PEMOHON II di XXX Kabupaten Banyuwangi;
5. Bahwa dalam pernikahan PARA PEMOHON tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama;
 - XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 23 September 2017 (6 tahun);
 - XXX, lahir di Banyuwangi, 23 April 2019 (4 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara PARA PEMOHON tersebut dan selama itu pula PARA PEMOHON tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PARA PEMOHON belum pernah menerima bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/PPN diwilayah setempat walaupun PARA PEMOHON telah berusaha menelusuri untuk mendapatkan Surat tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala KUA tersebut dengan suratnya tertanggal 11 Agustus 2023, Nomor XXX, yang menerangkan bahwa pernikahan PARA PEMOHON tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di Kantor tersebut;

8. Bahwa oleh karena itu, maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pernikahan PARA PEMOHON dan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus segala administrasi kependudukan PARA PEMOHON seperti membuat KTP, KK, serta akta kelahiran anak PARA PEMOHON;

9. Bahwa PARA PEMOHON sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, selanjutnya PARA PEMOHON mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya

Prima ir;

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan sah secara hukum pernikahan PARA PEMOHON yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2012 M, di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

S u b s i d a i r ;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi oleh Kuasa telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, tanggal 03 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, tanggal 29 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX tanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 11 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama XXX nomor XXX tanggal 05 Mei 2011 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX bin XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Pemohon I
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Juli 2012;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXX Kabupaten Banyuwangi;

- bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX karena, dan wali nikah menyerahkan kepada Pengasuh Pondok XXX bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I bahwa pada saat akad nikah yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan XXX;
- bahwa dalam akad nikah tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai _ orang anak, masing-masing bernama :XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 23 September 2017 (6 tahun) dan XXX, lahir di Banyuwangi, 23 April 2019 (4 tahun);
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

2. XXX bin XXX umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Pemohon I
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Juli 2012;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXkarena, dan wali nikah menyerahkan kepada Pengasuh Pondok XXX bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I bahwa pada saat akad nikah yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendir dan XXX;
- bahwa dalam akad nikah tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai _ orang anak, masing-masing bernama : XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 23 September 2017 (6 tahun) dan XXX, lahir di Banyuwangi, 23 April 2019 (4 tahun);;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banyuwangi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di XXX Kabupaten Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, yang ijab kabulnya wali nikah menyerahkan kepada Pengasuh Pondok XXX bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I dengan maskawin berupa berupa dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 sampai dengan P6 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah menikah secara syariat agama dimana saat ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di XXX Kabupaten Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, yang ijab kabulnya wali nikah menyerahkan kepada Pengasuh Pondok XXX bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I, dengan maskawin berupa Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 23 September 2017 (6 tahun) dan XXX, lahir di Banyuwangi, 23 April 2019 (4 tahun);

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di XXX Kabupaten Banyuwangi yaitu di ... pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**1.XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2012 di Pondok XXXKrikilan XXX Kabupaten Banyuwangi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mukminin sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Drs. H. Mukminin

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi



ttd

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	155.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya;
- Salinan Penetapan ini diminta dan diberikan kepada Kuasa Para Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Banyuwangi, 04 September 2023

Panitera Muda Permohonan,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.0712/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)